

ABSTRAK

Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian akibat perbuatan pelaku. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan restitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan sehingga belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum restitusi bagi korban tindak pidana serta pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yuridis, institusional, serta dari korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi pelaksanaan restitusi agar perlindungan hukum bagi korban dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Restitusi, Korban Tindak Pidana, Perlindungan Hukum, Hukum Positif Indonesia.